

BAGIR MANAN HUKUMNYA WAJIB ATAU TIDAK WAJIB HADIR JIKA DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI

Oleh :

Didik Endro Purwoleksono

ABSTRACT

There are five parameters that a judge should consider to make a verdict in a criminal case. As stated in Ps. 184 KUHP, the parameters included (1) the witness' testimony, (2) the statement of expert witness, (3) letters or documents, (4) clues, and (5) the statement of the defendant. Someone that is invited as a witness has the obligation to attend the trial. The absence in a trial without any valid reason can be sued according to Ps. 216 jo 224 KUHP.

Keywords : Witness, The obligatory of attendance, The criminal charge .

PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu kembali peradilan di Indonesia mengalami kejadian yang cukup menyentak bagi kalangan pencari keadilan maupun mereka yang tidak terlibat secara langsung dengan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakatpun menjadi lebih bingung dengan sepak terjang para hamba-hamba hukum di Indonesia. Belum selesai perbincangan kasus mantan Presiden Soeharto, kini masyarakat dicekam kebingungan dengan walk outnya (WO) 3 orang hakim yang sedang mengadili perkara tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Utara.

Sebagaimana diketahui tiga hakim yang melakukan aksi WO, yang ketiganya "kebetulan" merupakan hakim "non karier", sedangkan 2 (dua) orang majelis hakim yang lain merupakan hakim "karier".

WO-nya ketiga hakim "non karier" tersebut dipicu oleh sikap Ketua Majelis hakim "karier", yang menolak menghadirkan Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung sekarang) untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan kasus di atas. Nama Bagir Manan muncul disebut-sebut oleh terdakwa sebagai orang yang akan diberi suap, agar kasus yang sedang berjalan dapat